



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Registrasi : 003/PS.REG/KAB.ENDE/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerima dan mencatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

Identitas Para Pihak

Nama : Achmad Mochtar Wanda
No. KTP : 5308202505650003
Tempat, Tanggal Lahir : Ende, 25 Mei 1963
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Sultan Hasanudin, RT/RW 018/007 Kle.
Rewarangga, Kec. Ende Timur.
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPD Partai Bulan Bintang

Nama : Arif Rachman Wolo
No. KTP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Woloare-Ende
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Sekretaris DPD Partai Bulan Bintang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende terkait terbitnya Lampiran Model BA. HP-DPRI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota, Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 1411PL.01.4.- BA/53081KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE PADA PEMILU TAHUN 2019

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende yang berkedudukan di Jln. Durian, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Tengah-Ende.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**_____

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018._____

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende dengan pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor : 1411PL.01.4-BA15308IKPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE PADA PEMILU TAHUN 2019. Khususnya Daerah Pemilihan 3 dari Partai Bulan Bintang;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ende untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende yang memuat nama Yosefus Pello, Viktorius Wangge dan Yulita Bunga. Khususnya Daerah Pemilihan 3 dari Partai Bulan Bintang;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ende untuk melaksanakan Putusan ini. Apabila Bawaslu Kabupaten Ende berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Termohon

1. Bahwa KPU tetap berpedoman pada PKPU Nomor 20 tahun 2017 tentang larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Dengan demikian calon anggota DPRD Kabupaten Ende atas nama Yosefus Pello dari daerah pemilihan tiga nomor urut satu (1) tidak diakomodir menjadi Daftar Calon Sementara.
2. Bahwa Viktorius Wangge calon anggota DPRD Kabupaten Ende nomor urut dua (2) dari daerah pemilihan tiga (3) tidak memenuhi syarat administrasi berupa surat keterangan dari pengadilan negeri Ende;
3. Bahwa Yulita Bunga menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Ende

dari daerah pemilihan tiga (3) nomor urut tiga (3) tidak memenuhi syarat administrasi berupa ijazah yang tidak dilegalisir.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

Pemohon mengakui dan menerima Berita Acara KPU kabupaten Ende Nomor :1411PL.01.4.-BAI53081KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan calon sementara anggota DPRD kabupaten ende pada pemilihan umum tahun 2019. Karena tidak melengkapi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pencalonan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat 3 (tiga) huruf c jo. Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Mediasi Mencapai Kesepakatan hari senin tanggal 20 Agustus 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Memutuskan

Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model PSPP 12 Berita Acara Mediasi Mencapai Kesepakatan hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ende oleh 1). Dr. Natsir B. Kotten M. Pd 2). Basilius Wena, SH 3). Maria Uria Ie, S.Akun masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ende dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 28 bulan Agustus tahun 2018 Oleh 1) Dr. Natsir B. Kotten M. Pd 2). Basilius Wena, SH 3) Maria Uria Ie, S.Akun masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Ende.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

Dr. Natsir B. Kotten,MPd

Basilius Wena, SH

Maria Uria Ie, S.Akun

Koordinator Sekretariat

Rasyid Abubakar, S. Sos

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPUD Provinsi NTT;
4. Bawaslu Provinsi NTT;
5. Arsip.